



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.P/2018/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

SARIKAH;

Tempat lahir Serang, Umur/Tgl.lahir 15 Mei 1991, Jenis kelamin perempuan, Kebangsaan Indonesia, Tempat tinggal Kp. Cimiung Rt. 008 Rw.003, Desa Pulo Kecamatan Ciruas Kabupaten Serang, Agama Islam, Pekerjaan -, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan ;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat bukti dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 28 Maret 2018, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dalam Register Nomor: 43/Pdt.P/2018/PN.Srg, pada tanggal 29 Maret 2018, telah mengajukan permohonan perubahan data rekaman E-KTP Pemohon, dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon terlahir dengan nama SARIKAH, lahir di Serang pada tanggal 15 Mei 1991 dari seorang ayah bernama BUKERI dan ibu bernama TARWI ;
- Bahwa kedua orang tua Pemohon telah memberi nama kepada Pemohon yaitu SARIKAH;
- Bahwa Pemohon yang lahir di Serang pada tanggal 15 Mei 1993 telah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang dengan nama SARIKAH ;
- Bahwa nama Pemohon tercatat di ijazah SD, SMP dengan nama SARIKAH sesuai dengan pemberian orang tuanya ;
- Bahwa oleh karena alasan tersebut yang termuat pada point (5) diatas, Pemohon bermaksud untuk mengganti data Pemohon dari yang semula bernama SUKRIAH diganti menjadi SARIKAH ;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data atas nama SUKRIAH dipakai oleh MURSINAH, sedangkan sebetulnya MURSINAH sudah mempunyai E-KTP (KTP Elektronik) dan data saya tersebut dipakai oleh MURSINAH untuk menacri pekerjaan ;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengganti namanya tidak lain hanya untuk memenuhi kebutuhan sebagai warga negara yang baik ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas I A Serang, sudilah kiranya menerima permohonan ini dan selanjutnya memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menetapkan dan memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti data atas nama SARIKAH data yang dipakai oleh MURSINAH namun data tersebut sebenarnya data milik atas nama SARIKAH ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pergantian nama tersebut kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serang ;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri dan menyatakan bahwa benar ia telah mengajukan permohonan perubahan data/foto pada rekaman E-KTP Pemohon, namun Pemohon merasa bahwa permohonan tersebut masih perlu ada perbaikan lagi, sehingga Pemohon menyatakan mencabut perkaranya ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini dan turut dipertimbangkan ;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dipersidangan tanggal 16 April 2018 telah mengajukan pencabutan permohonannya, maka pencabutan permohonan oleh Pemohon adm alah hak mutlak dari Pemohon yang diatur oleh hukum, oleh karena itu Hakim berpendapat pencabutan permohonan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 271 RV alinea pertama (M Yahya Harahap SH, Hukum Acara Perdata

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 43/Pdt.P/2018/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitan Sinar Grafika, hal 82), maka memerintahkan Kepaniteraan Muda Perdata untuk mencatat dalam buku register gugatan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, sedangkan Pemohon telah dipanggil secara sah oleh Jurusita Pengadilan Negeri Serang, maka Pemohon dibebankan untuk membayar biaya pendaftaran dan proses perkara yang telah terpakai yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat, Pasal 271 RV serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

M E N E T A P K A N :

1. Menetapkan permohonan Pemohon dicabut ;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Serang pada hari Senin tanggal 16 April 2018, oleh SYAKILAH., SH.,MH. Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Serang, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut diatas, dibantu oleh SUPARNO, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Serang dengan dihadiri oleh Pemohon. ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

SUPARNO, SH.

SYAKILAH, SH.,MH.

Perincian biaya-biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) ;
Biaya ATK/proses	: Rp. 50.000,- (Lima puluh ribu rupiah) ;
PNBP Panggilan	: Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
Biaya Panggilan	: Rp. 125.000,- (Seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;
Biaya Materi	: Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) ;
Redaksi	: Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) ;
Jumlah	: Rp. 221.000,- (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);